

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4131.256/Sistem Hukum Indonesia 256**
Tugas : 3

Kasus

Sebuah pesawat terbang Garuda Indonesia mendarat darurat di Singapore dengan alasan pilot pesawat yang berkewarganegaraan Malaysia dalam keadaan terluka berat setelah dianiaya oleh seorang diplomat berkewarganegaraan India yang merupakan penumpang pesawat tersebut. Kasus ini sementara ditangani oleh kepolisian Singapore, sementara itu pihak Indonesia merasa berhak untuk mengadili, demikian pula dengan India yang mengatakan berhak mengadili kasus tersebut karena yang melakukan penganiayaan adalah warga negaranya.

Pertanyaan 1/2:

1. Silakan dianalisis, argumen Indonesia mengklaim sebagai negara yang berwenang mengadili pelaku penganiayaan tersebut!. Jawaban anda dikaitkan dengan asas-asas yang terdapat dalam sistem hukum pidana dan sertakan juga dasar hukum yang mengaturnya.

Jawaban 1/2:

Dalam kasus di atas, ada 4 (empat) negara yang disebutkan, yaitu: (1) Indonesia, tempat maskapai penerbangan pemilik pesawat didaftarkan, atau “*flag state*”, (2) Singapura, tempat pesawat mendarat (darurat), (3) India, kewarga-negaraan pelaku dan (4) Malaysia, kewarga-negaraan korban. Di semua negara yang disebutkan tadi, perbuatan pelaku adalah kejahatan atau perbuatan melawan hukum, misalnya di Indonesia perbuatan tersebut dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang bisa diperberat hukumannya karena bisa mengakibatkan kematian, serta mengancam keselamatan umum karena korbannya adalah seorang pilot pesawat yang sedang bertugas. Yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah masalah “*jurisdiksi*”, yaitu kewenangan (*authority*) atau kuasa (*power*) legal dari pengadilan atau sistem hukum yang akan menangani kasus hukum ini. *Jurisdiksi* menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara ini, apakah pengadilan di Malaysia, Singapura, India atau Indonesia.

Karena korban adalah warga-negara Malaysia, maka bisa saja Malaysia meng-klaim bahwa perkara ini *jurisdiksi*-nya di Malaysia, artinya pengadilan di Malaysia-lah yang memiliki kewenangan menangani perkara ini. Tapi *jurisdiksi* yang di-klaim Malaysia agak lemah, karena warga-negara Malaysia hanya ber-status sebagai saksi korban, dan juga sedang terikat kontrak bekerja di maskapai penerbangan Indonesia. *Jurisdiksi* yang di-klaim pihak Indonesia lebih kuat, karena sistem hukum Indonesia menganut asas *lex teritorial*, yang artinya hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana di “bilangan” atau wilayah Indonesia, sesuai bunyi Pasal 2 KUHP [hal. 7.81 dari referensi [1]]. Yang dimaksud dengan “bilangan” atau

wilayah Indonesia termasuk kapal-kapal yang berlayar dengan bendera Indonesia dan pesawat-pesawat terbang milik maskapai penerbangan Indonesia seperti dalam kasus di atas, serta lokasi perwakilan-perwakilan resmi Indonesia di luar negeri seperti KBRI, Konsulat Jenderal dan Konsulat. Ada perkecualian untuk pemberlakuan asas ini, yaitu untuk para diplomat asing jika melakukan tindak pidana ketika sedang bekerja terkait dengan kedinasan. Dalam hal ini, diplomat yang melakukan tindak pidana, harus dikembalikan yurisdiksi-nya ke negara asalnya. Dalam kasus di atas, India dapat mengklaim yurisdiksi untuk mengadili pelaku di negaranya, selain karena pelaku ber-status diplomat, atau mungkin karena India menganut asas bahwa warga-negara-nya yang melakukan tindak pidana, di mana pun di dunia, yurisdiksi-nya tetap di India.

Yang paling kuat yurisdiksi-nya dalam penanganan perkara di atas adalah Singapura. Kasus ini ditangani oleh aparat penegak hukum di Singapura, yaitu kepolisian Singapura. Berarti polisi Singapura yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas perkara ini, kemudian mereka juga yang akan menyusun dan menerbitkan Berita Acara Perkara (BAP)-nya. Kepolisian Singapura-lah yang akan menentukan BAP kasus ini akan diserahkan ke mana, apakah ke pengadilan di Singapura sendiri karena pesawat mendarat di Singapura, atau ke Indonesia karena pesawat yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP)-nya adalah pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia (*flag-state*-nya Indonesia), atau ke India karena pelaku ber-kewarga-negara-an India dan ber-status sebagai diplomat. Bagi Singapura, seandainya tidak akan mengadili perkara ini di negaranya, tentu cenderung untuk menyerahkan BAP ke India yang karena sama-sama mantan jajahan Inggris tentu mempunyai sistem hukum yang sama, yaitu sistem *Anglo-Saxon* atau *Common Law*. Masih ada kemungkinan Indonesia dianggap punya yurisdiksi untuk mengadili perkara ini yaitu jika Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, sedangkan India tidak memilikinya. Dengan perjanjian ekstradisi, aparat hukum suatu negara yang membuat BAP seorang pelaku tindak pidana, bisa diminta untuk menyerahkan pelaku berikut BAP-nya itu ke negara yang meminta ekstradisi, walau pun tidak harus dikabulkan. Jadi jika Indonesia terikat perjanjian ekstradisi dengan Singapura, maka Indonesia bisa meminta agar pelaku tindak pidana di pesawat terbang milik maskapai penerbangan Indonesia di-ekstradisi ke Indonesia dan diajukan ke pengadilan di Indonesia. Tentu saja Singapura bisa menerima atau menolak permintaan ekstradisi ini.

Pertanyaan 2/2:

2. Apakah hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana tersebut? berikan argumentasi anda dengan menggunakan asas yang terdapat dalam sistem hukum pidana

Jawaban 2/2:

Sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari Pertanyaan 1/2 di atas, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada pelaku, yaitu dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiyaan, asalkan Indonesia dapat menerapkan asas *lex-teritorial* sesuai Pasal 2 KUHP [hal.

7.81 dari referensi [1]) dan pelaku sedang tidak dalam perjalanan dinas sebagai seorang diplomat. Tentu saja hal ini bisa terjadi jika Singapura dan India tidak meng-klaim yurisdiksi untuk mengajukan pelaku ke pengadilan di negaranya masing-masing, atau Singapura terikat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, lalu mengabulkan permintaan ekstradisi pelaku ke Indonesia.

Jadi kesimpulannya, hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan kepada pelaku, jika Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku di lembaga peradilan Indonesia. Indonesia dapat memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku, jika terpenuhi beberapa hal berikut ini:

- Singapura yang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta membuat BAP atas perkara ini tidak meng-klaim yurisdiksi penanganan perkara di negaranya.
- Singapura terikat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan mengabulkan permintaan ekstradisi pelaku untuk diadili di lembaga peradilan di Indonesia.
- Pelaku sedang tidak melakukan perjalanan dinas sebagai diplomat di India, misalnya sedang cuti atau berlibur.
- Singapura tidak mengakui klaim yurisdiksi India untuk mengadili warga-negaranya di lembaga peradilan India.

Jika terpenuhi kondisi-kondisi seperti di atas, maka kemungkinan besar pelaku dapat diadili dengan memberlakukan hukum pidana Indonesia (Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan) di lembaga peradilan Indonesia.

REFERENSI

- [1] **Nandang Alamsah Deliarnoor**, “*Sistem Hukum Indonesia*”, Modul 1 – 9, ISIP4131, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.